



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Aturan Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024 Akan Diputus oleh MK

Jakarta, 20 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Rabu (20/4), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 67/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Bartolomeus Mirip sebagai Pemohon 1 dan Makbul Mubarak sebagai Pemohon 2. Para Pemohon merupakan Calon Bupati pada daerah Intan Jaya dan Tolitoli. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 201 ayat (7), Pasal 201 ayat (8).

Pemohon 1 menjelaskan kerugiannya yang harus menunggu selama tujuh (7) tahun lamanya apabila pemilihan kepala daerah (pilkada) diundur pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan Pemohon 1 merupakan Calon Bupati Intan Jaya pada tahun 2017. Sedangkan bagi Pemohon 2, dirinya merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada tahun 2020, dirinya merasa dirugikan akibat rentang masa jabatan hanya selama empat (4) tahun yang seharusnya selama lima (5) tahun. Menurut Para Pemohon seyogyanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukanlah pemilihan yang harus dilakukan secara nasional atau harus serentak sehingga memotong masa jabatan dan memundurkan waktu pemilihan.

Selain itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pemilihan yang harus dilaksanakan secara periodik setiap lima (5) tahun sekali. Sehingga apabila dilakukan pemotongan masa jabatan dan mengundurkan waktu berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Hal ini bisa berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun sehingga harus menjabat sampai dengan Tahun 2025 atau 5 (lima) tahun sejak dilantik serta pemilu serentak lokal dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan”.

Dalam persidangan Pendahuluan (10/1), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai bahwa para Pemohon tidak berdampak langsung atas berlakunya UU *a quo*, oleh karena itu para Pemohon diminta untuk lebih memperjelas kerugiannya selain itu para Pemohon juga diminta untuk memperhatikan Peraturan MK Nomor 2/2021 tentang pemilu dan kewenangan Mahkamah. Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (24/1), Pemohon melalui kuasa hukumnya Ahmad Irawan dan Zain Maulana Husein menyampaikan beberapa catatan perbaikan permohonannya yakni: penambahan kewenangan Mahkamah, penyempurnaan kedudukan hukum dan perubahan pada batu uji hak konstitusional para Pemohon. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)